



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2018/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Rina binti Sensuswadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Gambir Pasar VIII (sebelah Sorum kereta/depan bengkel Sutris), Dusun X, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Budianto bin Mulyadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Pasar VIII Gg. Jati (dekat masjid Ar-Ridho), Dusun X, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 08 Maret 2018 di bawah Register Nomor 513/Pdt.G/2018/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 03 Mei 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 794/44/V/2001 tertanggal 08 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 15 tahun, kemudian menyewa rumah di Pasar X, Desa Bandar Klippa selama 6 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Darma Saputra, laki-laki, lahir 10-06-2002;
 - b. Andre, laki-laki, lahir 01-05-2008;
 - c. Andri, laki-laki, lahir 01-05-2008;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - b. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 5 pagi tanpa alasan yang sah;
 - d. Tergugat sering membawa teman-teman Tergugat kekediaman, sehingga Penggugat tidak merasa nyaman berada di kediaman;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan memaki, Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibatnya sejak awal juni 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa sejak awal Juni 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah telah 9 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Budianto bin Mulyadi) terhadap Penggugat (Rina binti Sensuswadi);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relas Nomor 513/Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 03 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA-Lpk



menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 794/44/V/2001 tertanggal 08 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. Nuriani binti Tamsir, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Pasar VII, Dusun IX, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga lebih kurang 10 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak lebih kurang 2 tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat terlibat narkoba, dan Tergugat sering membawa teman-temannya ke kediaman Penggugat dan Tergugat menimbulkan kebisingan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 8 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Erni binti Ismail, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Sederhana No. 9 Dusun IX, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga sejak 4 tahun lalu dengan jarak rumah lebih kurang 10 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang 2 tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terlibat narkoba dan sering pulang larut malam;
 - Bahwa saksi pernah 4 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 03 Mei 2001 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, Tergugat terlibat narkoba serta Tergugat sering pergi dari kediaman bersama dan pulang larut malam bahkan pulang pagi, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Buku Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi Nuraini binti Tamsir dan saksi Erni binti Ismail menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua satu tahun terakhir tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, dan Tergugat terlibat narkoba, sering pulang larut malam, sering membawa teman-teman ke rumah kediaman bersama yang menimbulkan kebisingan sehingga Penggugat merasa tidak tahan, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejlama lebih kurangn 8 bulan, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2001 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di rumah orangn tua Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terlibat narkoba dan Tergugat sering pulang larut malam bahkan pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Juni 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemnggugat sampai saat ini lebih kurang 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, dan telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang dua tahun, maka menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Budianto bin Mulyadi) terhadap Penggugat (Rina binti Sensuswadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp451.000,00
--------	--------------

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)